

## **BAB V**

### **KESIMPULAN dan SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas ini, beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari pembahasan Tinjauan Yuridis Sertifikat Kesehatan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Penerbang Sipil di Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a. **Regulasi bidang Keselamatan penerbangan yang berlaku di Indonesia tentang fungsi pengawasan memperoleh Sertifikat Kesehatan, khususnya pada Penerbang Sipil *Airline Transport Pilot* (Sertifikat Kesehatan kelas satu), lebih khusus lagi yaitu pada Penerbang yang membawa pesawat penumpang komersial, telah dibuat peraturan keselamatan penerbangan sipil Indonesia yang sesuai dengan standar ICAO. Aturan yang dimaksud ada dalam Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan**
- b. **Langkah langkah yang diambil agar Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia yang berlaku 6 bulan ke depan, belum ada, baik aturannya, mekanismenya bahkan SDM belum memadai secara kualitas dan kuantitas. Sehingga sertifikat tersebut belum dapat terjaga keabsahannya.**

- c. Penerbang yang mendapatkan *medical flexibility* harus dilindungi statusnya dengan Surat keputusan Menteri bagi Tim penilai kesehatan (*Medical Asessor*) dan Tim Pakar kesehatan Penerbangan (*Aeromedical Consultation Service*) yang merekomendasi kasus ini. Penerbang tersebut selain mengisi *checklist*, ia dijadwalkan secara tetap untuk memeriksakan kekurangannya dan melaporkan pada dokter penerbangan

## B. Saran

- a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara agar mengeluarkan keputusan tentang tata kerja menjamin keabsahan Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia sejak diterbitkan sampai pemeriksaan berkala berikutnya. Mekanisme yang disarankan sebagai berikut : Penentuan *fit* dan *unfit* sebelum melaksanakan tugas terbang setiap harinya dibuat oleh setiap Penerbang dengan mengisi dan menandatangani *checklist pre flight medical check* yang tersedia dan menyerahkan kepada petugas penerbangan sewaktu mengisi *flight plan*. Dalam *checklist* tersebut selain berisi pertanyaan seputar kesehatannya juga berisi peringatan dan sanksi bila tidak memenuhi regulasi keamanan dan keselamatan terbang. Pada waktu tertentu dilakukan uji petik untuk melihat secara langsung kondisi Penerbang yang bertugas saat itu.
- b. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara agar menambah personil fungsional pada Pusat

Kesehatan Penerbangan Sipil sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Menhub no. SK 38/OT 002/Phb.83 tentang organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara. Dan agar setiap operator penerbangan harus mempunyai dokter penerbangan untuk menerimapendelegasian wewenang dalam pengawasan Penerbang di lapangan termasuk kasus *medical flexibility*.

- c. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara agar menerbitkan Surat Keputusan Menteri untuk jabatan *Medical Asessor*, dan *Aeromedical Consultation Service*, yang berisi fungsi dan wewenangnya serta pengawakannya agar Penerbang yang mendapatkan *medical flexibility* terlindungi statusnya.

